

PERUBAHAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 038/ORT.04/1209/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Berita Acara KPU Kab. Asahan No. 038/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang salah satu pointnya memerintahkan untuk membuat Perubahan Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan telah terbitnya Keputusan Sekjend KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep.KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. Sekjend KPU No. 12/SDM.05.5/04/2022; Kep. KPU Kab. Asahan No. 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dengan ketentuan yang diubah yaitu mengenai nama personil Tim Reformasi Birokrasi pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2022.

- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- Lamp.: 5 Hlm.